



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO**

**NOMOR 09 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diperlukan wadah penampung aspirasi masyarakat desa yang berbentuk Badan Permusyawaratan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 9 );
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri A Nomor 1) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 Nomor 04).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**Dan**  
**BUPATI SITUBONDO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Situbondo.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Situbondo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Kepala Desa adalah Pemimpin Penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **TATA CARA PEMBENTUKAN ANGGOTA BPD**

#### Pasal 2

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah :
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
  - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat ;
  - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun ;
  - e. Sehat jasmani dan rohani ;
  - f. Berkelakuan baik, jujur, adil dan bijaksana ;
  - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam minimal 5 (lima) tahun ;
  - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - i. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
  - j. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
  - k. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut ;
  - l. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

#### Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, Jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
  - b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
  - c. Jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota ;
  - d. Jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa, 11 (sebelas) orang anggota ;
- (3) Calon anggota BPD ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (5) Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.

### **BAB III MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD**

#### Pasal 4

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti BPD, BPD dan Kepala Desa membentuk Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil terdiri dari para anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang susunannya sekurang-kurangnya terdiri dari :
- a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. Sekretaris merangkap Anggota;
  - d. Beberapa Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Penentuan Kedudukan dalam Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD ditetapkan dengan musyawarah mufakat, apabila dalam musyawarah tidak mendapat kata sepakat maka melalui mekanisme pemilihan/voting.

#### Pasal 5

- (1) Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD mempunyai tugas:
- a. Menentukan waktu dan tempat musyawarah;
  - b. Mengajukan rencana biaya musyawarah BPD;
  - c. Menentukan jumlah calon anggota BPD ditiap-tiap dusun yang akan dimusyawarahkan dalam penetapan anggota BPD;
  - d. Melaksanakan proses musyawarah;
  - e. Menetapkan hasil musyawarah;
  - f. Membuat Berita Acara Hasil Musyawarah.
- (2) Panitia Musyawarah dan Mufakat penetapan anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila diantara anggota Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD ada yang ditetapkan sebagai calon anggota BPD atau berhalangan, keanggotaannya digantikan oleh para anggota BPD, Lembaga Masyarakat maupun tokoh kemasyarakatan yang lain berdasarkan Keputusan Panitia.

#### **BAB IV PENETAPAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA BPD**

##### **Pasal 6**

- (1) Calon anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (2) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dari masing-masing dusun kepada Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD.
- (3) Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD menerima pendaftaran dan menyeleksi persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sesuai dengan persyaratan.
- (4) Hasil pendaftaran dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan oleh Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD, kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

##### **Pasal 7**

Calon anggota BPD terpilih dalam musyawarah dan mufakat disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat untuk disahkan dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD.

#### **BAB V SUSUNAN KEANGGOTAAN BPD**

##### **Pasal 8**

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

##### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- (3) Sekretaris BPD dipilih oleh dan dari anggota BPD.

#### **BAB VI KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 10**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

##### **Pasal 11**

BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

## Pasal 12

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- f. Menyusun tata tertib BPD.

## Pasal 13

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. Menyatakan Pendapat.

## Pasal 14

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- b. Mengajukan pertanyaan ;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. Memilih dan dipilih ;
- e. Memperoleh tunjangan .

## Pasal 15

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. Memproses pemilihan Kepala Desa ;
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ;
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## Pasal 16

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Menyampaikan hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Menyampaikan hasil kerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan / media cetak.

**BAB VII**  
**PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD**

Pasal 17

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru ;
- d. Melanggar sumpah dan janji ;
- e. Terpidana paling singkat 1 (satu) tahun ;
- f. Tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut ;
- g. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD

Pasal 19

Masa keanggotaan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan berikutnya.

**BAB VIII**  
**PENGGANTIAN ANGGOTA BPD DAN PIMPINAN BPD**

Pasal 20

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 21

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

Pasal 22

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI**

#### **Pasal 23**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, anggota BPD terpilih mengucapkan sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah atau janji BPD sebagai berikut :
 

**“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”**

## **BAB X**

### **MEKANISME RAPAT**

#### **Pasal 24**

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.

## **BAB XI**

### **PERATURAN TATA TERTIB BPD**

#### **Pasal 25**

- (1) Peraturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB XII**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### Pasal 26

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
  - a. Sebagai pelaksana proyek desa ;
  - b. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
  - c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan ;
  - d. Menyalahgunakan wewenang ; dan
  - e. Melanggar sumpah dan/atau janji jabatan.

#### Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenakan sanksi pemberhentian sebagai anggota BPD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan BPD melalui Kepala Desa kepada Bupati dengan pengantar Camat.

## **BAB XIII**

### **TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD**

#### Pasal 28

Setiap tindakan penyidikan terhadap anggota BPD, yang bersangkutan agar memberitahukan kepada Kepala Desa.

## **BAB XIV**

### **KEUANGAN BPD**

#### Pasal 29

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan APB Desa.

#### Pasal 30

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

**BAB XV**  
**TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN**  
**ASPIRASI MASYARAKAT**

Pasal 31

Dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat, BPD dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan dengar pendapat ;
- b. Melakukan jajak pendapat ;
- c. Membuat pusat pengaduan pelayanan masyarakat ;
- d. Melakukan kunjungan masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD harus bersikap obyektif dan berorientasi pada upaya membangun Desa.
- (2) Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Melakukan inventarisasi masalah-masalah berdasarkan prioritas ;
  - b. Melakukan pertemuan koordinasi dengan pemerintah Desa dan pihak yang terkait ;
  - c. Melakukan pertemuan dengan seluruh anggota BPD dengan agenda membahas aspirasi dan masukan dari masyarakat ;
  - d. Melakukan mediasi dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat, antara masyarakat dengan Pemerintah Desa atau pihak lain.

**BAB XVI**  
**HUBUNGAN KERJA**

Pasal 33

- (1) Hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengambil langkah kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Desa.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 34

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, istilah Badan Perwakilan Desa dinyatakan dihapus dan diganti menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilantik anggota BPD yang baru.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan jumlah anggota BPD, penetapan anggota dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## Pasal 35

Apabila penetapan anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya dengan ketentuan anggota BPD yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya sampai disahkan dan diresmikannya anggota BPD hasil musyawarah dan mufakat.

**BAB XVIII****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 28 Desember 2006

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**dr. H. ISMUNARSO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 8 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENSITUBONDO**

ttd

**Drs. H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 010 104 956**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR 09 TAHUN 2006  
TENTANG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan pada masyarakat di desa serta untuk mewujudkan pelaksanaan demokrasi dan untuk proses pembangunan yang ada di desa, diperlukan wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dikeluarkan pedoman mengenai Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Situbondo yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Pasal ini dimaksudkan untuk menyamakan pengertian istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan “bertaqwa” adalah taat menjalankan kewajiban Agamanya.
- Pasal 2 ayat (3) huruf b : Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.  
Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Pasal 2 ayat (3) huruf c : yang dimaksud dan atau yang sederajat seperti ijasah Kejar Paket “B”
- Pasal 2 ayat (3) huruf d s/d Pasal 6 ayat 1 : Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (2) : Pengajuan dari masing-masing dusun diusulkan oleh Kepala Dusun yang dilampiri dengan berkas persyaratan Calon anggota BPD.
- Pasal 6 ayat 3 s/d Pasal 15 huruf d : Cukup jelas
- Pasal 15 huruf e : Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala Desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

- Pasal 15 huruf f s/d  
Pasal 17 huruf e : Cukup jelas
- Pasal 17 huruf g : Yang dimaksud yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian dan atau mabuk-mabukan.
- Pasal 18 s/d Pasal 20  
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (3) : Penggantian Anggota dan Pimpinan BPD berasal dari dusun yang bersangkutan.
- Pasal 21 s/d Pasal 24  
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 24 ayat (3) : Yang dimaksud dengan “ hal tertentu “ adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat Desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.
- Pasal 24 ayat 4 s/d  
Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 huruf a : Dengar pendapat dapat dilaksanakan secara rutin baik skala RT, RW atau Desa melalui pertemuan masyarakat.
- Pasal 31 huruf b : Jajak pendapat dilakukan dengan cara melalui jawaban yang disediakan melalui metode kuisioner.
- Pasal 31 huruf c : Pusat pengaduan pelayanan publik adalah berbentuk kotak saran biro aduan dimana ada petugas piket untuk menerima pengaduan warga.
- Pasal 31 huruf d : Kunjungan masyarakat adalah melakukan kunjungan langsung kepada masyarakat.
- Pasal 32 s/d Pasal 38 : Cukup jelas